



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BAHTERAMAS



NOMOR : 635/PR.08-PKS/7409/2/2024

NOMOR : 000.472 / 1749 / RSUD / VIII / 2024

TENTANG

**PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWE UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Hotel Claro Kendari, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Abdul Makmur,S.Pd.,M.Pd, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Pemda, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. dr. H. Hasmudin, Sp.B, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas yang berkedudukan di Jalan Kapt. Pierree Tendean No. 50 Baruga Kendari, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 740 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 serta surat rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten

Konawe Utara Nomor 440/470.1/VIII/2024 Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Tes Kesehatan Tanggal 09 Agustus 2024;

2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas yang merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Rumah Sakit Rujukan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Atas dasar yang diuraikan tersebut diatas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkoordinasi antara Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan rincian pekerjaan sebagaimana tercantum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah

1. Pemeriksaan Kesehatan untuk menilai status Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya;
2. Pemeriksaan penyalahgunaan narkotika yang bertujuan untuk mengidentifikasi:

- a. Pecandu narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik dan psikis;
- b. Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; dan
- c. Korban penyalahguna narkotika yaitu sesorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

PASAL 3

PEMERIKSAAN KESEHATAN

- (1) Jenis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dilakukan dengan penilaian status kesehatan dimana akan melalui serangkaian proses menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi terkait. Daftar pemeriksaan kesehatan meliputi :
- a. Ananesis dan analisis riwayat kesehatan;
 - b. Pemeriksaan Jiwa (Rohani)
 1. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Psikiatrik);
 2. Pemeriksaan kondisi psikologis; dan
 3. Pemeriksaan status penggunaan narkotika
 - c. Pemeriksaan Fisik (jasmani)
 1. Penyakit dalam;
 2. Jantung dan pembuluh darah;
 3. Paru;
 4. Bedah;
 5. Urologi;
 6. Ortopedi;
 7. Obstetri ginekologi;
 8. Neurologi dan fungsi luhur;
 9. Mata;
 10. Telinga Hidung dan tenggorokan, kepala leher; dan
 11. Gigi Mulut;

d. Pemeriksaan penunjang wajib:

1. Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin:
 - a) Hematologi lengkap;
 - b) Urinalisis lengkap;
 - c) Tes faal hati;
 - d) Tes faal ginjal;
 - e) Profil Lipid;
 - f) GD puasa, 2 jam pp, HBA1C;
 - g) Hepatitis;HbsAg, Anti HCV;
 - h) Mikroalbuminuria;
 - i) Anti HIV; dan
 - j) VDRL-TPHA;
2. Tes Prostat Specific Antigent (PSA); dan
3. Papsmear sitologi (bagi calon yang perempuan)

e. Pemeriksaan penunjang lainnya:

1. Ultrasonografi abdomen;
2. Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
3. Ekokardiografi;
4. Foto Roentgen Thoraks;
5. Spirometri;
6. Sidik perfusi nuklir;
7. Audiometri nada murni;
8. USG transvaginal (bagi calon perempuan);
9. Non-Contract Tonometri , Ophthalmoscoper direct/indirect, Refracting unit;
10. Foto Fundus Camera;
11. MRI kepala tanpa kontras; dan
12. Nerve Conduction Velocity (NCV); dan

f. Pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

(2) Metode Pemeriksaan Kesehatan antara lain:

- a. pemeriksaan Kesehatan fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh layanan Kesehatan primer atau layanan Kesehatan rujukan untuk memeriksa Kesehatan seseorang secara keseluruhan;
- b. pemeriksaan Kesehatan jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan Kesehatan jiwa yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kondisi Kesehatan jiwa seseorang;
- c. audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
- d. CT (*computed tomography*) Scan adalah pemeriksaan radiologi dengan menggunakan sinar X yang terkomputerisasi secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
- e. *Diagnostic Interview for Psychoses* (DIP) adalah instrumen untuk menilai gangguan psikotik pada seseorang dengan teknik wawancara semi-terstruktur oleh psikiater, dengan menggunakan algoritma diagnostik Operational Criteria Checklist for Psychotic Illness and affective Illness (OPCRIT);
- f. *Doppler karotis ekstra kranial* adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
- g. *Ekokardiografi (Echocardiography)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
- h. *Elektrokardiografi (EKG)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;
- i. *Magnetic Resonance Imaging (MRI)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
- j. *Magnetic Resonance Angiography (MRA)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah;
- k. *Mamografi* adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara;
- l. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)* adalah suatu instrumen psikologi untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain

- itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
- m. Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan uji fungsi paru;
 - n. Sidik perfusi nuklir jantung adalah pemeriksaan dengan peruntuk bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung;
 - o. *Treadmill test* adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung;
 - p. *Ultrasonography (USG)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu;
 - q. MINI-ICD 10 (*Mini International Psychiatric Interview version ICD-0*) adalah suatu wawancara terstruktur yang sangat singkat untuk mendiagnosis gangguan psikiatrik utama dari *International classification of Disease-10*; dan
 - r. *Multiple Mini Interview (MMI)* adalah teknis wawancara untuk menilai problem solving focused yang menitikberatkan pada daya nilai dan tilikan dengan pemberian pertanyaan berupa skenario situasi tertentu.

(3) Metode Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika antara lain:

- a. pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika adalah pemeriksaan terhadap zat adiksi/obat, bahan kimia atau produk tumbuhan yang sering digunakan dalam praktik klinis dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan non medis, umumnya sebagai skrining *methamphetamine* (MET), *cocaine* (COC), *marijuana* (THC), *morphine* (MOP), *benzodiazepine* (BZO) dan *amphetamine* (AMP); dan
- b. pemeriksaan urin zat adalah suatu pemeriksaan laboratorium sebagai penyaring untuk mengetahui atau mendeteksi adanya metabolik obat seperti zat Narkotika dalam tubuh seseorang dengan menggunakan alat penunjang diagnostik yang menggunakan sampel berupa urin.

PASAL 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan secara sinergi, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2024

sampai dengan tanggal 2 September 2024 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024;

- (2) Tata cara pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota Tahun 2024.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - Meminta laporan perkembangan mengenai pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - Meminta keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pertanggungjawaban kegiatan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan harga dan ketentuan peraturan pengelolaan anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan setelah **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pemeriksaan kesehatan;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tata cara dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan;
 - Melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**;

- d. Menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika kepada **PIHAK PERTAMA** dan kepada yang bersangkutan;
- e. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan informasi hasil pemeriksaan kesehatan;
- f. Menyerahkan dokumen administrasi pertanggungjawaban kegiatan/keuangan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- g. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan pertanggungjawaban kegiatan/keuangan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang; dan

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Sumber pembiayaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta penyalahgunaan narkotika bersumber pada anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024.
- (2) Total biaya yang dibayarkan berdasarkan jumlah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024, yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan akan diuraikan secara terperinci dalam Kontrak Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Konawe Utara dan Direktur RSUD Bahteramas Sulawesi Tenggara dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan menyebabkan pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan kahar tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, hulu hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PARA PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka PARA PIHAK tidak saling menuntut ganti rugi.

PASAL 8

ADDENDUM

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian Perubahan atau tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 10

KETENTUAN LAINNYA

Dalam hal Ketentuan mengenai pra pemeriksaan Kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan, dan pasca pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pra pemeriksaan Kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan, dan pasca pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan bagi calon atau Pasangan Calon pengganti

PASAL 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Konawe Utara,



Abdul Makmur S.Pd.,M.Pd
Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Bahteramas,



dr. H. Hasmudin, Sp.B
Direktur RSUD